

Fastabiq al-khairat: Wujud Etika Profesi Berkeadilan

Ratna Anggraini Aripriatiwi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

*Corresponding Author:

Ratna Anggraini Aripriatiwi

ratna.anggraini@uinsby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to cultivate the spirit of Fastabiq al-khairat, a competition in goodness, as the foundation for professional ethics in public accounting. The Public Accountant Professional Code of Ethics (KEPAP in Indonesia), issued by IAPI, serves as the basis for the implementation of accounting work. The principles outlined in the code of ethics still tend to be world-centric, highlighting the importance of incorporating Divine values into professional practices. To explore this, the study employs Islamic ethnographic methods, conducting interviews with participants and analyzing their values through the lens of Fastabiq al-khairat. The study proposes instilling the spirit of Fastabiq al-khairat into the fundamental principles of professional ethics, with intention as the cornerstone. The implication of this research is to offer an alternative perspective distinct from the Western benchmark used to gauge ethical behavior success. By integrating the values of Fastabiq al-khairat into the core principles of accounting professional ethics, a just and fair ethical framework can be established for fulfilling mandates and responsibilities. The anticipated outcome of this research is to introduce the concept of Islamic values, specifically Fastabiq al-khairat, as a guiding force in the development of professional ethics within the field of public accounting.

Keywords: *Islamic Ethnography; Public Accountant Profession Ethics; Fastabiq al-khairat; Code of Ethics Profession; Indonesia*

Received
15-08-2023

Received in revised form
15-12-2023

Accepted
18-12-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan semangat *Fastabiq al-khairat* sebagai dasar etika profesi akuntan publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang diterbitkan oleh IAPI menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan akuntan. Kecenderungan prinsip yang tertuang pada kode etik masih berlandaskan kepentingan duniawi. Hal tersebut mendorong pentingnya nilai *Ilahiyah* dalam sebuah praktik profesi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi Islam, melalui teknik wawancara kepada partisipan dan dianalisis menggunakan nilai *Fastabiq al-khairat*. Penelitian ini mengusulkan semangat *Fastabiq al-khairat* pada prinsip dasar etika profesi dengan niat sebagai pondasi atau dasarnya. Implikasi penelitian ini adalah menemukan perspektif yang berbeda dari perspektif barat yang menjadi tolak ukur keberhasilan perilaku etis. Dengan adanya nilai *Fastabiq al-khairat* pada prinsip dasar etika profesi akuntan, akan mewujudkan etika profesi yang berkeadilan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep nilai keislaman yaitu *Fastabiq al-khairat* dalam mengembangkan etika profesi akuntan publik.

Kata kunci: Etnografi Islam; Etika profesi akuntan; *Fastabiq al-khairat*; Kode Etik Profesi; Indonesia

PENDAHULUAN


Profesi akuntan terus berkembang seiring berkembangnya perekonomian negara, bisnis global, dan investasi asing. Tak terkecuali bagi Indonesia, apalagi sejak bergabung ke dalam negara-negara G-20. Akuntan publik yang merupakan salah satu profesi yang ikut berkembang. Kesepakatan antar negara G-20 terkait akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, mengakibatkan peran akuntan publik tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena peran pentingnya menjadi jembatan antara kepentingan pemilik (*stakeholder*) dan manajemen membuat posisi akuntan publik makin bergengsi. Akuntan publik memiliki kewajiban menjaga kepercayaan publik melalui tugas profesionalnya (Nafiisa et al., 2023). Profesi akuntan publik sendiri memiliki tanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber ekonomi (Aripratiwi, 2020).

Tak hanya dari sisi peran penting saja, melainkan tingkat kesadaran publik semakin tinggi akan pentingnya jasa akuntan (Martiningsih & Adi, 2023). Tentu saja hal tersebut akan semakin membuat profesi akuntan publik rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran etika, kecurangan, dan manipulasi laporan keuangan (Aripratiwi et al., 2023). Kerentanan ini pula bersumber dari profesi akuntan yang masih terbelenggu dalam praktis bisnis yang tidak sehat,

lingkungan bisnis yang kapitalis, dan utilitarianisme. Artinya semakin kita mendukung peningkatan praktis bisnis, maka profesi akuntan akan turut meningkat. Parahnya apabila dukungan tersebut justru untuk hal ketidakbaikan dan ketidakadilan.

Kilas balik kasus KAP Arthur Anderson di tahun 2002, menjadi pelajaran penting bagi profesi akuntan. Bahkan tahun 2019 menjadi tahun yang cukup suram bagi beberapa KAP di Indonesia. Bagaimana tidak, terdapat beberapa KAP besar yang dikenakan sanksi (CNBC: 2019) akibat kesalahan dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan publik. KAP tersebut adalah KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Afiliasi Ernst & Young Global/EY), KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, & Rekan (Afiliasi BDO International), KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, & Mawar (Afiliasi RSM International), serta KAP Satrio, Bing, Eny, & Rekan (Partner Deloitte Indonesia). Bisa dilihat dari daftar KAP yang dikenakan sanksi merupakan KAP-KAP besar dan terafiliasi asing.

Gambar 1 menunjukkan jumlah akuntan publik yang dikenai sanksi selama 5 tahun terakhir dari Laporan Periodik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) per September 2022. Terlihat bahwa secara rata-rata, setiap tahunnya terdapat akuntan publik yang menerima sanksi akibat kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Tak hanya itu, yang terbaru di bulan februari 2023 PPPK memberikan sanksi pembekuan izin kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan akuntan publik yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan tahunan Wanaartha Life tahun 2014-2019. Pembekuan tersebut sebagai akibat dari kasus gagal bayar Wanaartha Life pada nasabah (Kompas: Respati & Sukmana, 2023). Dan menurut Kementerian Keuangan selaku PPPK, kasus-kasus yang menimpa KAP dan akuntan publik dikarenakan pelanggaran atas Standar Audit. Standar auditing yang menjadi standar profesi akuntansi publik berisi kode etik profesi akuntan publik belum sepenuhnya dijalankan dan dipahami (Oktasari et al., 2023; Prabowo, 2018), hal tersebut yang menyebabkan masih terjadi pelanggaran etika.



Sumber: Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK; 2023)

Gambar 1. Jumlah Sanksi Akuntans Publik

Kode etik profesi akuntan publik di Indonesia (selanjutnya disebut KEPAP) tahun 2021 merupakan hasil revisi KEPAP 2020 yang diadopsi langsung dari

Handbook Code of Ethics for Professional Accountants 2018 edition yang diterbitkan oleh *International Ethics Standard Board for Accountant* (IESBA) untuk berlaku efektif pada tahun 2021. KEPAP Indonesia terus melakukan perubahan mengikuti perubahan standar internasional dan dilakukan melalui adopsi keseluruhan (*full adopted*). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan termasuk sikap etis akuntan publik (IAI, 2020) dan menjadi pilar profesi akuntan publik. Namun menurut Triyuwono (2015) kode etik profesi yang diadopsi dari IESBA masih jauh dari kondisi ideal untuk menciptakan sikap etis.

Selain sebagai pilar etika profesi akuntan, pengadopsian Standar Auditing secara internasional diharapkan adanya keseragaman sikap etis para profesi akuntan satu negara dengan negara lainnya. Teori dan konsep etika yang diadopsi pun tentunya memiliki rasa kebaratan, yang erat kaitannya dengan sekulerisme dan utilitarianisme. Tentunya akan berbeda rasa dengan Indonesia, yang merupakan negara berlandaskan agama dan kental akan nilai-nilai budaya. Kasus etika profesi yang masih sering terjadi diakibatkan karena teori dan konsep etika yang masih jauh dari kata sempurna (fordebi, 2016). Selain itu, kode etik tersebut belum mampu memberikan representasi dalam menjamin kepentingan publik (Sikka et al., 1989).

Dari penjelasan diatas, maka diperlukan sebuah konsep etika yang lebih mengutamakan prinsip keadilan. Karena tujuan pekerjaan professional akuntan adalah meningkatkan kepercayaan publik atas laporan keuangan perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya pun sudah dilakukan untuk mengkonstruksi kode etik profesi akuntan publik yang bernafaskan kearifan lokal Indonesia yaitu dengan mengangkat nilai-nilai budaya (Djasuli, 2018; Prabowo, 2018). Tak hanya nilai kebudayaan lokal saja, melainkan juga nilai-nilai Islam dan religiusitas yang digunakan sebagai pengkonstruksi kode etik profesi (Matnin, 2018; Muhammad et al., 2020; Putri et al., 2023). Karena sejatinya pedoman dan aturan yang dibuat oleh manusia tidak dapat menggantikan pedoman dan aturan dari Allah SWT. Nilai religius dan spiritual menjadi dasar dalam seorang individu menjalankan kesehariannya, sehingga teguh, kukuh, dan kuat dalam memegang prinsip kode etik (Nugraha, 2021; Reraja & Sudaryati, 2019; Sirajudin, 2013) ketika akuntan berperilaku tentu harus berlandaskan nilai religius, sebagai dasar nilai kehidupan.

Mengapa *Fastabiq al-khairat*? Di kalangan pemuda Islam, istilah *Fastabiq al-khairat* bukanlah hal awam atau jarang terdengar. *Fastabiq al-khairat* merupakan sebuah nilai Islam yang menunjukkan semangat berjuang dan berlomba dalam kebaikan, tentunya kebaikan menurut Allah SWT. Penelitian ini berusaha mengembangkan sebuah konsep etika profesi yang berkeadilan bagi akuntan publik dan pihak yang berkepentingan. Dengan berlandaskan nilai religius, yang dapat digunakan sebagai dasar perilaku etis.

Fastabiq al-khairat menjadi sebuah nilai yang mampu menggagas konsep etika profesi, dan dipandang mampu menciptakan lingkungan etis bagi para akuntan (Aripratiwi et al., 2023) agar semakin dekat kepada Allah SWT. Karena sejatinya, manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang wajib menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Sehingga kode etik yang disusun tidak hanya bersumber pada hasil adopsi standar Barat, namun pula perlu adanya nilai-nilai religiusitas yang mendasarinya. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini

bertujuan untuk menelaah semangat *Fastabiq al-khairat* sebagai perwujudan etika profesi akuntan publik

TINJAUAN LITERATUR

Terdapat prinsip-prinsip etis yang wajib diemban oleh setiap profesi akuntan yaitu yang pertama adalah tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, dan kehati-hatian professional (Arens et al., 2006). Prinsip-prinsip itulah yang menjadikan dasar akuntan dalam berperilaku etis. Menurut Mulyadi (2014) terdapat 8 prinsip etika yaitu tanggung jawab professional, mementingkan kepentingan publik, integritas, obyektivitas dan independensi, kompetensi dan kehati-hatian professional atas setiap tanggung jawab, kerahasiaan informasi yang diperoleh, perilaku professional dimana menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesi, dan mentaati standar teknis dan profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta badan pengatur yang relevan.

Etika profesi akuntan erat kaitannya dengan kinerja akuntan dan kualitas audit yang dilakukan. Dikatakan oleh Kamayanti (2020) bahwa sistem yang diadopsi, baik itu akuntansi maupun etika profesi barat berangkat dari materi dan berakhir pada materi, tanpa mengakui adanya kebenaran Allah SWT. Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang menimbulkan ketidakpuasan terhadap praktik bisnis dunia akuntan, sebut saja penelitian Ludigdo (2006) yang berusaha mengkonstruksi konsep etika di kantor akuntan publik. Kemudian beberapa penelitian yang mengangkat nilai budaya sebagai konsep etika profesi (Nugraha, 2021; Prabowo, 2018; Reraja & Sudaryati, 2019) sebagai perwujudan sikap etis sesuai tuntunan Allah SWT (Aripratiwi, 2020). Penelitian ini juga terinspirasi dari yang berusaha membangun konsep etika berdasarkan nilai-nilai Islam dan religiusitas.

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat sebuah semangat pemuda Islam yaitu semangat *Fastabiq al-khairat*. *Fastabiq al-khairat* mampu digunakan sebagai dasar seorang akuntan dalam berprofesi, berperilaku, dan mengambil keputusan etis melalui nilai kebaikan dan keadilan, sehingga mampu mengantarkan pada praktik bisnis yang sehat (Sarif, 2015). Semangat *Fastabiq al-khairat* dapat ditemui dalam potongan ayat Surah Al-Baqarah ayat 148 yaitu:

“...Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan...” (QS. Al-Baqarah, 2: 148).

Makna berlomba dalam kebaikan tidak hanya sekedar berkompetisi, melainkan berkompetisi (*fastabiq*) yang sehat (Sarif, 2019) dan kesatria (Mu'ti, 2022) melalui kebaikan (*al-khairat*) untuk seluruh umat. Dalam hubungannya dengan profesi akuntan publik, kebaikan yang dimaksud adalah hasil pekerjaan profesional yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas (umat). Akuntan mampu mengambil sikap tegas pada pendirian, ditengah gempuran kapitalisme dunia bisnis global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berparadigma interpretif guna memahami fenomena dan gejala sosial secara holistik (Moleong, 2004) dengan setting alamiah, nyata, dan apa adanya (Finlay & Ballinger, 2006). Untuk memecahkan

permasalahan penelitian, diperlukan adanya strategi atau pendekatan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis rancangan yang menetapkan prosedur-prosedur khusus pada sebuah penelitian, yang dalam istilah lainnya adalah pendekatan penelitian atau metodologi penelitian (Cresswell, 2013). Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi islam.

Pada perkembangannya, studi etnografi tak melulu berada pada sudut pandang interpretif saja. Tentunya mengkritisi budaya dapat dilakukan melalui etnografi (Kamayanti, 2020), dengan nilai sebuah agama menjadi titik pusatnya (Soeherman, 2019). Etnografi dalam perspektif islam diawali dengan pemurnian (*tazkiyah*) peneliti untuk membangun dasar keyakinan dan pemikiran yang murni. Konsep etika melalui semangat *Fastabiq al-khairat* akan diinterpretasikan melalui etnografi Islam.

Penelitian ini dilakukan di KAP Gemilang (bukan nama sebenarnya) yang berlokasi di Surabaya. KAP Gemilang merupakan KAP yang masuk pada jajaran "The Big Ten (Big10)" di Indonesia. Bisa dikatakan KAP Gemilang adalah KAP yang masuk dalam kelas "First Tier" atau kelas pertama. Selain itu KAP Gemilang juga KAP yang berafiliasi dengan asing, sehingga membuat pangsa pasarnya lebih meluas. Kemudian penelitian difokuskan pada akuntan publik yang telah bersertifikat CPA (*Certified Public Accountant*) dan telah berprofesi sebagai akuntan publik selama lebih dari 10 tahun. Berikut adalah data partisipan pada penelitian ini:

Tabel 1. Nama Partisipan

Nama Akuntan Publik	Masa Kerja	Jenis Jasa yang ditangani
Bapak Bima (Kepala Cabang)	25 tahun	Audit Perbankan Konvensional dan syariah, non perbankan (manufaktur, dagang, sektor publik, dan jasa non keuangan)
Bapak Arjuna	15 tahun	Audit perbankan konvensional & Syariah, non perbankan (manufaktur, jasa non keuangan)
Ibu Sriwedari	15 tahun	Audit sektor jasa non keuangan, manufaktur, dagang, dan organisasi non laba.

Sumber: Wawancara, Maret 2023

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi terlibat, wawancara mendalam, telaah dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Selain itu, studi literatur pun dilakukan untuk memperkaya kajian penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya adalah menganalisa data yang telah diperoleh. Analisa data dilakukan menggunakan Teknik Analisa Spradley. Analisa data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua tahap yaitu analisis domain dan analisis taksonomi (Afrizal, 2014). Tahap analisis domain yaitu analisis umum atau menemukan gambaran umum realitas sosial mengenai etika profesi akuntan, yang sifatnya masih secara *general* atau umum. Sebuah domain menurut Spradley, adalah kategori atas suatu hal terinci. Domain akan mengantarkan pada klasifikasi-klasifikasi besar dan umum. Tahap analisis selanjutnya adalah analisis taksonomi atau analisis

lanjutan. Taksonomi berarti merumuskan klasifikasi dari domain-doman yang telah diperoleh. Untuk mencapai sebuah makna terinci, maka peneliti menggunakan pisau analisa melalui nilai “Fastabiq al-khairat” sehingga mampu merumuskan konsep etika profesi akuntan yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Profesi Aswaja An-Nahdliyah

Akuntan publik adalah seseorang yang memperoleh izin dari Menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Akuntan publik juga dikenal sebagai akuntan eksternal dan independen (Prihanto, 2018). Berkembangnya profesi akuntan sangat erat kaitannya dengan berkembangnya sebuah negara. Tentu saja hal tersebut seiring dengan makin berkembangnya dunia bisnis. Dunia bisnis menampilkan beragam jenis jasa yang semakin kompleks.

Pada praktiknya, profesi akuntan Indonesia dinaungi dalam sebuah asosiasi akuntan publik yang disebut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Ketika melakukan pekerjaan audit, akuntan publik diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesi akuntan publik (KEPAP), dimana KEPAP tahun 2021 tersebut merupakan hasil adopsi secara menyeluruh dari *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants including International Independence Standards* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)* tahun 2020. Kode etik menetapkan lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua anggota baik yang berprofesi sebagai akuntan publik maupun akuntan yang bekerja diluar Kantor Akuntan Publik (KAP). Prinsip tersebut antara lain Integritas, Obyektivitas, Kompetensi dan kehati-hatian professional, Kerahasiaan, dan Perilaku Profesional. Secara keseluruhan, baik KAP maupun akuntan publiknya wajib mematuhi kode etik profesinya. Kode etik menetapkan standar mutu yang tinggi atas perilaku etis yang diharapkan dari para akuntan.

Sebagai salah satu profesi yang diperhitungkan dalam dunia bisnis/ekonomi, seorang akuntan wajib hukumnya memahami kode etik profesi akuntan untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Tanggung jawab akuntan adalah bertindak untuk kepentingan publik, dimana hal tersebut tertuang pada bagian awal naskah KEPAP. Kepercayaan terhadap profesi akuntan menjadi suatu alasan mengapa bisnis, pemerintah, dan organisasi lain membutuhkan jasa dari akuntan publik.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) menjadi acuan tidak hanya bagi akuntan publik melainkan juga Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan atau mengelola organisasinya. Implementasi KEPAP di KAP tertuang dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM) KAP. Setiap KAP wajib memiliki SPM yang mengadopsi keseluruhan (*full adopted*) yang ada di KEPAP.

“...Jadi dari standard etika IESB **diadopsi** oleh IAPI menjadi Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau KEPAP, nanti setiap KAP **wajib hukumnya** memiliki SPM. Nah SPM **sudah pasti adopsi** dari KEPAP, apalagi kami kan big 10 mbak, jadi *in line* dengan kode etik internasional (*sambil membuat coretan di kertas kosong*)...” (Bapak Bima)

“...SPM bisa **dimodifikasi**, selama **tidak bertentangan** dengan ISA dan KEPAP. Karena SPM kami juga diperiksa oleh P2PK Kemenkeu...” (Bapak Bima)

“...Kami ini big 10, jadi rutin Kemenkeu itu melakukan pemeriksaan, ya P2PK itu yang periksa. Jadi **lebih aman** kita tidak modifikasi yang terlalu berlebihan, paling kita hanya menambah deskripsi ya, seperti ini contohnya (*sambil menunjukkan kalimat di KEPAP*), ‘*integritas adalah sikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis*’. Nah kalau di SPM kami, itu lebih dijelaskan detail seperti ini (*sambil menunjukkan SPM KAP Gemilang*), ‘*hubungan profesional dan bisnis ini dengan pihak-pihak berkepentingan, dan menjelaskan hubungan profesional adalah tidak terlibat dengan konflik kepentingan*’. Jadi keliatan ya bedanya, kami **modif** tapi ya tidak melenceng dari KEPAP maupun standar internasional, sehingga semacam dideskripsikan supaya lebih jelas.” (Ibu Sriwedari)

KAP Gemilang merupakan KAP yang masuk dalam jajaran 10 KAP besar (Big 10) di Indonesia, tentu saja memiliki Sistem Pengendalian Mutu yang lebih ketat dibandingkan dengan KAP di luar Big 10. Adanya peer review dari rekan sejawat maupun dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan, diharapkan mampu meminimalisasi perilaku-perilaku yang tidak etis.

NIAT - Nilai Dasar Kepatuhan Kode Etik Profesi dan Prinsip Dasar Etika

Tabel 2. Analisis Taksnomi - Prinsip Dasar Etika

<i>Cover Terms: Prinsip Dasar Etika</i>			
Analisis Domain (Hubungan Semantik)	<i>Included Terms (Istilah Terliput)</i>	Dimensi Kontras	
		Tujuan	Pengaplikasian
Landasan/Pondasi	<ul style="list-style-type: none"> • Niat dan Keyakinan • Ibadah • Allah/Tuhan 	Membangun kepatuhan akuntan	Seluruh anggota KAP baik akuntan publik maupun auditor
Prinsip Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas • Obyektif • Kompetensi • Profesional • Kerahasiaan 	Menjadi pedoman dan standar berperilaku etis sesuai “niat”	Seluruh anggota KAP baik akuntan publik maupun auditor
Sistem Pengendalian Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab akuntan • Standar pekerjaan lapangan 	Menjadi pedoman pekerjaan lapangan yang sesuai dengan “niat”	Seluruh anggota KAP baik akuntan publik maupun auditor

Sumber: data diolah, 2023

Dari hasil analisis diperoleh beberapa *cover term* terkait dengan prinsip dasar etika profesi, yaitu landasan, prinsip dasar, dan sistem pengendalian mutu. Profesi akuntan publik mengemban tanggung jawab publik dan demi kepentingan publik. Kepercayaan kepada profesi akuntan dalam dunia bisnis, pemerintah, ataupun organisasi melibatkan akuntan dalam proses pelaporan keuangan. Para akuntan memahami bahwa kepercayaan yang diemban tersebut tidak terlepas dari nilai, sikap, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Pada tabel 2 terlihat bahwa yang menjadi landasan seorang akuntan dalam berperilaku adalah niat atau keyakinan. Niat merupakan sebuah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan.

“...kami **sepakat**, ya semua CPA, kalau mau **lingkungan KAP nya sehat**, ya **niatnya sehat**, pondasinya kuat. Alhamdulillah kami disini mayoritas muslim, ketika menyampaikan pun lebih enak, satu visi dan misi. Boleh bersaing kok, tiap CPA kan ada target, omset, mengelola timnya. Otomatis punya teknik tersendiri ya untuk memajukan tim nya bagaimana. Tapi selalu say wanti-wanti, harus taat aturan, jangan melanggar.” Bapak Bima

“...pernah dapat calon klien yang mengarah ke permintaan aneh. Duh diterima tidak ya, lihat fee auditnya besar kok tergiur. Tapi ingat lagi, sayang dong perjuangan saya selama ini. Karena kalau sudah sekali terima, asyik kan. Jadi kebiasaan. Makanya kalau saya, sudah saya pagari dengan **niat**. Tujuannya apa sih kita kerja, **ibadah** juga kan. Hasilnya ya halal (*sambil tersenyum*).” Bapak Arjuna.

Penjelasan dari kedua partisipan di atas menunjukkan bahwa niat mengantarkan seseorang untuk mengambil keputusan, apakah akan berpegang teguh pada aturan atau melanggar aturan. Kata niat berasal dari Bahasa Arab yaitu *niyyat*, yang berarti keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah. Ketika dasar timbulnya niat karena Allah, maka menjadi niat yang baik dan benar sehingga menghasilkan amal perbuatan shalih (Abu, 2021). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

“Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan,” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada prinsipnya seluruh amalan pekerjaan yang diperbuat dapat bernilai ibadah, dan hal tersebut tergantung dari niat seseorang (Sumarjoko & Ulfa, 2019). Pondasi *Niat* yang ada di KAP Gemilang tidak tertulis dalam sebuah naskah, melainkan disampaikan secara langsung atau komunikasi oral antara pimpinan KAP (CPA/kepala cabang) dengan rekan sejawat, yaitu para CPA lainnya. Tak hanya itu, komunikasi pun disampaikan kepada seluruh anggota KAP. Niat akan mengantarkan pada pemahaman domain selanjutnya yaitu pemahaman prinsip dasar dan sistem pengendalian mutu. Apabila niat yang didasarkan itu berdasarkan pada Ilahiyah, maka pada pelaksanaannya pun akan berlandaskan keTuhanan dan nilai religius.

Sebaliknya apabila niat didasarkan pada keduniawian semata, katakanlah untuk keuntungan tanpa memberikan manfaat, tentu saja hal tersebut akan berpengaruh pada perilaku yang akan dijalankan.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam Bingkai Fastabiq al-khairat: Wujud Etika Berkeadilan

Fastabiq al-khairat merupakan istilah yang sudah sangat familiar di kalangan muslim yang diartikan dengan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalimat perintah yang terdapat di surat al-Baqarah ayat 148 dan surat Al-Maidah ayat 48 itu menjadi motivasi. Makna yang terkandung dalam semangat Fastabiq al-khairat menunjukkan bahwa bersegeralah dalam kebaikan dan kebenaran, baik itu dalam hal berkompetisi, bekerja, penentuan target harus dibarengi dengan niat kebaikan. Kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk hal yang lebih luas misalnya kebaikan untuk keluarga, organisasi, masyarakat, bangsa atau pun kebaikan dalam agamanya. Selanjutnya, yang menjadi diperhatikan dalam “Fastabiq al-khairat” adalah pada kata “khairat”, standar nilai kebaikan yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah nilai kebaikan yang bersumber dari Allah SWT. Ukuran sesuatu disebut baik adalah ukuran baik menurut Allah, bukan menurut ukuran manusia.

Terdapat 2 prinsip dalam Fastabiq al-khairat yaitu prinsip *ahsanu amala* dan prinsip optimal. Prinsip pertama adalah *ahsanu amala* atau *amal prestatif*, yang didasarkan pada QS. Al-Mulk ayat 2 dan QS. Al-Hud ayat 7 yaitu:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia **menguji** kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik **amalnya**. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulk [67]: 2)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia **menguji** siapakah di antara kamu yang lebih baik **amalnya**.” (QS: Hud [11]: 7)

Pada dua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk diuji dan Sriwedarilai siapa yang paling baik amalnya. Itulah yang dimaksud sebagai *ahsanu amala*. Berasal dari kata “ahsan” dalam Bahasa Arab menunjukkan makna superlative yaitu paling atau “ter...”, yang berarti berada pada tingkatan atas, atau nomor satu. Sedangkan kata “amal” mengacu pada “proses”, bukan “hasil”. Maknanya bahwa prinsip *ahsanu amala* berarti yang paling baik dalam melakukan prosesnya, tidak hanya berfokus pada hasil. Karena hasil dari setiap proses merupakan hak prerogative Allah SWT.

Prinsip kedua adalah prinsip optimal yang berdasarkan hadist bahwa Rasulullah bersabda:

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amala an yutqinahu

Artinya: “sesungguhnya Allah SWT menyukai seseorang di antara kalian yang melakukan sebuah perbuatan dengan **tekun**.” (HR. Tabrani dan Abu Ya'la, disahih oleh Al Albani).

Kata *an yutqinahu* dapat diartikan sebagai yakin, teliti, sempurna, optimal, atau dalam lingkup pekerjaan disebut sebagai profesional, yaitu bekerja sesuai keahlian, ketentuan, dan standar yang berlaku. Keprofesionalan berkaitan erat dengan niat yang sudah ditentukan di awal dan mengarahkan pada tindakan individu yang baik (terpuji), terlarang, atau tidak dianjurkan (Sarif, 2015). Ketika niat seseorang bersumber dari Allah SWT, mencapai kebaikan secara holistik, maka tentu sikap dan perilaku yang dihasilkan adalah sikap yang “halal”. Begitu pula ketika keniatan utama kita selain Allah SWT, tentu hasilnya akan menjauh dari nilai Ketuhanan dan Keislaman.

Ketika ditelaah lebih mendalam, kunci utama makna Fastabiq al-khairat bersumber pada keyakinan (Sarif, 2015). Keyakinan atau *conviction*, yang merupakan pilar utama dalam hidup manusia dan menunjukkan niat setiap manusia dalam mengambil sikap dan perilaku. Makna dan esensi setiap tindakan ditentukan oleh niat yang tertanam dalam hati, apakah karena Allah atau karena hal lainnya, misalnya peningkatan jabatan atau penghasilan. Dalam mempraktikkan suatu tindakan, maka perlu disesuaikan dengan aturan dan prosedur yang berlaku, baik itu aturan agama, hukum negara, undang-undang, bahkan budaya. Bukanlah perkara mudah untuk menetapkan niat dalam kebaikan. Dibutuhkan komitmen dan keseriusan untuk menjaga semangat dalam kebaikan untuk memperoleh keberkahan baik secara materi maupun non materi (Aquino et al., 2022).

Sama halnya pada profesi akuntan publik yang memiliki standar profesi dan kode etik yang digunakan untuk mengatur akuntan publik dan organisasinya sehingga bisa menghasilkan perilaku beretika. Sebaik dan secanggih canggihnya sebuah sistem etika, apabila tidak dibarengi dengan niat ikhlas maka hasilnya pun sia-sia. Pelanggaran etika terjadi bahkan di kalangan elit dan cerdas yang memahami sebuah ilmu pengetahuan.

“...sebaik apapun kode etik, sempurna sekalipun, kalau manusianya sudah punya **niat** yang tidak baik, akan pengaruh ke hasil. Tidak langsung ketahuan, tapi sependai-pandai tupai melompat akan jatuh juga (*sambil tersenyum santai*).” Bapak Arjuna

“...di tim saya ya saya *brainstorming*, saya ingatkan terus. Ingat ya ‘dosa’ kalau melanggar etika (*hahaha*). Ya maksud saya bukan menjustifikasi ini orang dosa, bukan, tapi mengingatkan, kita ini kan ada kode etik, SPM KAP, apakah itu cukup. Ya tidak, makanya saya selalu ingatkan, **beri contoh**, buku KEPAP segini tebal mana ya cukup dibaca satu persatu

(sambil menunjuk buku KEPAP). Jadi katakanlah bicara omset, tidak masalah kok omset agak kecil-kecil asal halal, benar.” Bapak Arjuna

“...tim saya sehat, organisasi kami juga jadinya sehat. Ya tidak ada tertulis, tapi akhirnya **membudaya** di tempat kami. Antar tim **bersaing**, tapi tetap **profesional**, sesuai aturan. Saya sering ingatkan sebelum mereka fieldwork (pekerjaan lapangan), ‘eh niate ditoto (ayo niatnya ditata). Kita **bertanggungjawab** penuh menjaga kepercayaan, tanggung jawab pada Tuhan, masyarakat luas. Walaupun kita kerja dibayar perusahaan/klien.”
Bapak Bima

KAP Gemilang mempraktikkan penerapan kode etik profesinya dengan sikap nyata yaitu memberikan contoh baik kepada lingkungan. Penerapan etika profesi diharap mampu meminimalisasi perilaku-perilaku tidak etis (Aripratiwi et al., 2023; Susilawati et al., 2022). Walau tentu saja dalam proses pelaksanaannya akan dijumpai dilema etis, apakah akan tetap mengutamakan dan meluruskan niat karena Allah. Ataukah menggugurkan niat baik demi tujuan tertentu atau kepentingan tertentu, yang menghasilkan perilaku tidak etis. Konsep niat disini pada akhirnya secara alamiah berhubungan secara langsung dengan perilaku etis sebagai nilai inti atau dasar dan menjadi syarat amal seorang akuntan (Bastina et al., 2020).


Pada perkembangan dunia bisnis saat ini, baik di level regional, nasional ataupun internasional banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran etika bisnis. Etika bisnis tentu berkaitan erat dengan etika profesi di setiap profesi yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Tak terkecuali profesi akuntan, yang berkali-kali bahkan sampai saat ini masih terbelenggu dengan kasus pelanggaran etika. Sebut saja kasus Enron mengguncang di tahun 2000an dan menyeret KAP terbesar KAP Arthur Anderson, bahwa terbukti terlibat dalam melakukan pelanggaran etika berupa manipulasi laporan keuangan. Kasus worldcome yang juga menyeret akuntannya dalam pusran pelanggaran etika. Dan tentunya masih banyak kasus lainnya, tak terkecuali di Indonesia. Hal itu sebagai akibat dari persaingan bisnis yang semakin ketat dan menyeret profesi-profesi penting disekelilingnya (fordebi, 2016)

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang dimiliki Indonesia merupakan hasil adopsi secara keseluruhan dari kode etik profesi internasional. Adopsi keseluruhan (*full adopted*) KEPAP bertujuan menghasilkan kode etik yang sama antar negara, karena berkaitan dengan bisnis-bisnis multinasional. Namun ketentuan-ketentuan yang ada di kode etik profesi masih memiliki rasa kebaratan (Aripratiwi et al., 2023; Az-Zahra et al., 2022), seperti utilitarianisme dan pragmatisme. Dalam pandangan teori utilitarianisme menjelaskan bahwa tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika total utilitas yang dihasilkan lebih besar dari tindakan lain. Prinsip tersebut berkaitan dengan prinsip pragmatisme bahwa sebuah tindakan dilakukan apabila memberikan manfaat praktis bagi kelompoknya. Artinya bahwa sebuah tindakan dikatakan baik apabila memberikan dan kegunaan bagi konsumen atau masyarakat tertentu, dengan kata lain bermanfaat bagi kepentingan tertentu (fordebi, 2016). Begitu pula hal yang terjadi di KEPAP yang hanya bertumpu pada meningkatkan kepercayaan pihak-pihak publik. Makna

kepentingan publik tentu hanya didasarkan pada kepentingan pihak-pihak tertentu adalah mengacu pada kepentingan pemegang saham, investor, dan pemerintah.

Dalam perspektif Islam, nilai kebaratan tentu sangat berbahaya karena seseorang berbuat baik hanya untuk kepentingan tertentu, apabila memberikan manfaat bagi golongan atau kelompok tertentu. Padahal dalam Islam kita mengenal adanya konsep *rahmatan lil alamiin*-nya mempunyai ajaran *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar* artinya mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk selalu melaksanakan kebaikan agar mendapat kebahagiaan hakiki dan mencegah manusia sebanyak-banyaknya dari perbuatan tercela agar tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Padahal Indonesia merupakan negara berbasis agama, memiliki ideologi Bangsa berupa Pancasila, memiliki nilai budaya dari penjuru daerah di Indonesia. Yang katanya Bangsa besar, namun masih terkungkung dalam adopsi sistem Barat.

Konsep tersebut berkaitan erat dengan semangat *Fastabiq al-khairat*, yaitu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan guna memperoleh keridhaan Allah SWT. Diawali dengan ke-niat-an yang ikhlas untuk berbuat baik, mencintai setiap proses keikhlasan melalui teladan Rasulullah dan para sahabat Rasul, akan termanifestasi pada sikap sosial dan lingkungan. Keniatan akan menentukan sikap bagi para pelaku akuntabilitas. Apakah mau bersikap pragmatis, baik untuk dirinya sendiri atau golongannya sendiri, dengan mengorbankan pihak lain yang merasa tidak memberikan keuntungan. Kebaikan yang diharapkan hanya bersifat pragmatis semata, melainkan kebaikan murni yang dibungkus keikhlasan.



Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2023

Gambar 2. Prinsip Dasar Etika melalui Nilai *Fastabiq al-khairat*

Pada gambar 2 terlihat proses pembentukan perilaku etis seseorang dapat didorong melalui niat seseorang. Ketika sebuah tindakan sosial tersebut dilakukan dalam kompetisi sehat, maka akan dihasilkan sebuah karya 'amal shalih' dan terbebas dari sifat zalim. Sifat zalim adalah meletakkan sebuah perkara bukan pada tempatnya, melanggar hak orang lain, sikap bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat kesengsaraan orang lain. Terlihat sadis ketika membaca makna 'sikap zalim'. Namun apabila dimaknai lebih mendalam, sikap zalim adalah sikap ketidakadilan dan merugikan hak orang lain melalui segala macam cara yang dilarang (haram).

Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki jiwa kompetisi yaitu ingin menjadi yang "terbaik". Kompetisi muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan konsep "terbaik" dari satu individu dengan individu lainnya. Ada yang memiliki kadar unggul, ada yang memiliki kadar biasa, atau bahkan lemah, itulah yang memberikan perbedaan tersebut. Namun di mata Allah SWT, semua individu memiliki potensi dan kesempatan yang sama (Hariyanto, 2011) walau kadar kemampuannya berbeda-beda. Tak terkecuali pada profesi akuntan publik.

Produk akhir dari akuntan publik adalah sebuah opini dari laporan keuangan perusahaan merupakan hal penting bagi perusahaan. Ketika perusahaan Sriwedariilai sehat dan baik, hal tersebut tercermin dari opini akuntan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini bukanlah suatu hal instan, melainkan melalui beragam prosedur audit yang Panjang (Agoes, 1996), mulai dari penerimaan perikatan sampai dengan tahap pelaporan. Opini digambarkan sebagai “hasil”, sedangkan proses audit digambarkan sebagai “proses”. Ketika seorang akuntan hanya berfokus pada hasilnya saja, maka dia akan berusaha melakukan “proses” pekerjaan walaupun harus melanggar aturan (kode etik profesi). Tak hanya itu, dalam proses audit akan sering muncul dilema etis akuntan. Hal tersebut terjadi dikarenakan proses pemahaman yang tidak mendalam akan pelaksanaan etika profesi (Aripratiwi et al., 2017).

Konsep etika yang digagas pada penelitian ini mendasarkan nilai Islam yaitu semangat *Fastabiq al-khairat* sebagai wujud etika di Kantor Akuntan Publik, sehingga mampu menghasilkan kualitas etika akuntan (Az-Zahra et al., 2022). Seperti yang terlihat pada gambar di atas, bahwa prinsip dasar etika didasarkan pada tanggung jawab kepada Allah SWT (Tuhan) merupakan pertanggungjawaban kepada tertinggi kepada Sang empunya kehidupan, otoritas tertinggi dalam kehidupan. Berawal dari niat ikhlas dan keyakinan akan memperoleh ridha Allah, dengan bersikap, berperilaku, dan pengambilan keputusan dalam kebaikan dan obyektif.

Pertanggungjawaban kedua adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, baik kepada pemegang saham (stakeholder), pemerintah, investor, maupun pihak lainnya. Tidak membedakan berdasarkan imbalan yang diberikan dan menimbulkan dilema etis. Menurut Triyuwono (2006), manusia diturunkan sebagai *khalifatullah fi al-ardh* (wakil Allah di bumi) untuk mengemban suatu amanah yang dilakukan sesuai keinginan Allah SWT (pemberi amanah). Manusia dengan predikat khalifah di bumi dituntut untuk mengemban amanah yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Menurut Salle & Lutfillah (2016) Pertanggungjawaban yang diberikan mengutamakan asas nilai keadilan yaitu keadilan menerima amanah, keadilan menjalankan amanah, dan keadilan mempertanggungjawabkan amanah. Sama hal nya akuntan publik, yang notabene nya diberi amanah menjalankan tugas keprofesiannya.

SIMPULAN

Profesi akuntan yang lekat hubungannya dengan perkembangan bisnis di suatu negara dituntut untuk selalu bersikap etis sesuai kode etik yang berlaku. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang menjadi dasar etika Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan hasil adopsi dari kode etik internasional. Landasan nilai yang berasal dari kebaratan tentu tidak memiliki landasan nilai-nilai religiusitas. Implikasi penelitian menggagas nilai *Fastabiq al-khairat* yang menjadi slogan semangat kaum muslim yaitu berlomba dalam kebaikan sebagai wujud etika yang berkeadilan di KAP, yang dapat diaplikasi pada budaya organisasi. Diawali dengan Niat karena Allah (Tuhan), akan mengantarkan sikap tanggung jawab tak hanya kepada pihak yang berkepentingan, namun juga bertanggungjawab kepada Sang Pemberi Amanah yaitu Allah SWT.

Fastabiq al-khairat yang memiliki kunci utama yaitu Niat. Ketika seorang individu atau organisasi menempatkan niat dan keyakinan karena Allah SWT, maka akan mengantarkan pada sikap sesuai aturan, baik itu aturan agama, negara, atau budaya. Bukankan kita sebagai hamba Allah harus taat pada perintahNya dan menjauhi laranganNya? Itulah bentuk keniatan seorang umat muslim, yang akan termanifestasi pada nilai organisasi. Lebih lanjut, semangat Fastabiq al-khairat pada etika profesi akuntan publik, akan mampu mengantarkan pada prinsip dasar tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat, dan proses pekerjaan, sehingga menjadikan akuntan publik yang amanah, jujur dan dapat dipercaya.

Penelitian ini memberikan implikasi pengembangan konsep nilai etika bagi para akuntan publik yang lebih mengutamakan keniatan dan kemanfaatan yang lebih adil bagi pengguna jasa akuntan. Tak hanya bagi akuntan publik, melainkan juga dapat berimplikasi bagi KAP dalam mengembangkan budaya organisasi yang lebih bernilai religius. Selain mampu memberikan implikasi, penelitian ini pun tak lepas dari keterbatasan. Penelitian ini hanya berfokus pada satu KAP yang sifatnya lebih subyektif. Sehingga diharapkan penelitian berikutnya dapat dilakukan lebih luas di beberapa KAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, A. K. (2021). Kedudukan Niat dalam Ibadah. *Madzahib Jurnal Fikih Dan Ushul Fikih*, 2(1), 1–8.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif - Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Raja Grafindo Persada.
- Agoes, S. (1996). Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. In *Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Aquino, A., Waldelmi, I., & Listihana, W. (2022). Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1782–1791. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5>
- Arens, A. ., Elder, A. ., Beasley, M. ., & Jusuf, A. . (2006). *Auditing and Assurance Services*. Pearson.
- Aripratiwi, R. A. (2020). Integritas Kebenaran Akuntan Publik di KAP “ABC” Surabaya (Studi Fenomenologi). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 163–176.
- Aripratiwi, R. A., Jannah, B. S., Lating, A., & Hanun, N. R. (2023). Observing the character of public accountant through the spirit of Fastabiq al-khairat . *Journal of Accounting Science*, 7(1), 100–109. <https://doi.org/10.21070/JAS.V7I1.1659>
- Aripratiwi, R. A., Ludigdo, U., & Achsin, M. (2017). Memaknai Sikap Integritas Akuntansi Publik Di KAP “Cemerlang” Surabaya. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 993–1002.
- Az-Zahra, R., Ulum, I., & Irawan, D. (2022). THE BASIC PRINCIPLES OF ACCOUNTANT ETHICS: AL-BAQARAH AND PANCASILA PERSPECTIVES. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 337–351.
- Bastina, A., Sawarjuwono, T., & Subekti, G. (2020). Kode Etik Akuntan Publik dalam Kaidah Fikih Muamalah. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 171–184.
- Cresswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

- Djasuli, M. (2018). Kontruksi Etika Maduraisme Dalam Kode Etik Akuntan Profesional: Internalisasi Nilai "Gaik Bintang" Dalam Etika Profesi Akuntan. *Jurnal InFestasi*, 14(2), 126–132.
- Finlay, L., & Ballinger, C. (2006). *Qualitative Research for Allied Health Professionals: Challenging Choices*. John Willey & Sons.
- fordebi. (2016). Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam. In *Grafindo*. Grafindo.
- Hariyanto, M. (2011). Meneladani dengan spirit Fastabiq al-khairat . *Repository UMY*, 1–3.
- IAI. (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia*.
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Penerbit Peneleh.
- Ludigdo, U. (2006). Mengembangkan Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Perspektif untuk Mendorong Perwujudan Good Governance. *Konferensi Nasional Akuntansi*, 20.
- Martiningsih, D. A., & Adi, S. W. (2023). The Effect of Understanding the Accountant Professional Code of Ethics and Student Intelligence on the Ethical Behavior of Higher Education Accounting Students in Surakarta. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 6(5), 164–174.
- Matnin. (2018). Tinjauan Teori atas Rekonstruksi Etika Profesi Akuntan Berdasarkan Nilai-nilai Islam. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 93–116. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v2i2.770>
- Moleong, L. . (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mu'ti, A. (2022). *Arti Fastabiq al-khairat Menurut Muhammadiyah: Bersaing Sehat, Unggul Di Atas Rata-Rata - Universitas Muhammadiyah Kotabumi*.
- Muhammad, E., Sudarma, ; Made, Djahmuri, ; Ali, & Adib, ; Noval. (2020). Reconstruction of Public Accountant Ethics through Hamka's Religious Rational Ethics Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(3), 16–23. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I3.1532>
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Salemba Empat.
- Nafiisa, L. B., Ekasari, K., & Susilowati, K. D. (2023). The Importance of The Code of Ethics in The Public Accountant Profession. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research (JABTER)*, 3(2), 121–129. <https://doi.org/10.54408/jabter.v3i2.219>
- Nugraha, R. (2021). MENGGAGAS PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM BUDAYA BUGIS. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 413–430.
- Oktasari, E., Wulaningsih, R., Fitriyana, Nasution, N., Daryanto, Saputra, P., & Yulianto, E. (2023). Analisis Prinsip Kode Etik Perilaku Profesionalisme Profesi Akuntan Dengan Standar Internasional. *Cakrawala - Repositori IMWI*, 6(3), 153–158. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.171-184>
- Prabowo, M. (2018). Construction of ethic code of public accountant in perspective of value of bugis culture. *International Journal of Applied Business & International Management*, 3(2), 5–18.
- Prihanto, H. (2018). *Etika Bisnis dan Profesi - Sebuah Pencarian* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Putri, M. A., Muhammad, E., & Kurniawan, F. (2023). Membangun Etika Profesi Akuntan Publik dari Sudut Pandang Maqasid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*

- Pelita Bangsa*, 8(1), 83–94. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.775>
- Reraja, F., & Sudaryati, E. (2019). Karakter Akuntan Dalam Filosofi Adigang Adigung Adiguna. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 482–501.
- Salle, I. Z., & Lutfillah, N. Q. (2016). Akuntabilitas Perspektif Islam. In *Akuntansi Syariah - Seri Konsep*. Rajawali Pers.
- Sarif, S. M. (2015). Fastabiq al-khairat Driven Corporate Philanthropy As Sustainable Business Practices For Organizational Resilience. *International Journal of Business, Economics and Law*, 7(2).
- Sarif, S. M. (2019). Strategic Ta'awun And Fastabiq al-khairat Partnerships For Sustainable Competitive Advantage Among Small And Medium Enterprises in The Muslim World. *Asian Academy of Management Journal*, 24(1), 125–139.
- Sikka, P., Willmott, H., & Lowe, T. (1989). Guardians of Knowledge and Public Interest: Evidence and Issues of Accountability in the UK Accountancy Profession. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 2(2), 47–71. <https://doi.org/10.1108/09513578910132286/FULL/XML>
- Sirajudin. (2013). Interpretasi Pancasila dan Islam Untuk Etika Profesi Akuntan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 456–466.
- Soeherman, B. (2019). *Fun Research Penelitian Kualitatif dengan Design Thinking*. Gramedia.
- Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2019). KAIDAH FIQH BIDANG MU'AMALAH MAZHAB SYAFI'I (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya). *Jurnal Iqtisad*, 6(1), 32–49.
- Susilawati, I., Arief, M., & Widyaningsih, A. (2022). APAKAH PENERAPAN ETIKA PROFESI DAPAT MEMBATASI PERILAKU TIDAK ETIS AKUNTAN? *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 288–304.
- Triuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Triuwono, I. (2015). Awakening the Conscience Inside: The Spirituality of Code of Ethics for Professional Accountants. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172(1), 254–261. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.01.362>